

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa, yang dalam hal ini disebut sebagai lembaga eksekutif. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah terdiri dari badan eksekutif dan legislatif di tingkat desa, yakni terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa sebagai penggerak di dalam sistem pemerintahan daerah yang menjadi ujung tombak dalam melaksanakan penyelenggaraan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain:

1. Pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa.
2. Mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar.

3. Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan.
4. Memperkuat kelembagaan ekonomi desa.
5. Mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab X pasal 87 ayat 1 mengatur bahwa BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa Untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Secara spesifik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak bisa disamakan dengan badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), CV, atau Koperasi. BUMDes merupakan suatu badan usaha yang bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya membantu penyelenggaraan Pemerintah Desa, di samping itu juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Pemerintah desa sangat berperan penting dalam berjalannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang dimiliki oleh desa. Pengelolaan BUMDes dilakukan oleh masyarakat desa didampingi oleh pemerintah desa sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan BUMDes dengan langsung melibatkan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa yang telah membentuk BUMDes diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desa-desa tersebut.

BUMDes sendiri dapat disebut sebagai instrumen otonomi desa yang artinya untuk mengembangkan desa dengan didorong pemerintah sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, sedangkan BUMDes sebagai instrumen kesejahteraan yaitu dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes serta sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik. BUMDes memiliki cara kerja yaitu dengan menampung kegiatan masyarakat dalam bidang ekonomi ke dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun dengan tetap berdasar pada potensi asli desa melalui kemampuan dan kewenangan desa. BUMDes dapat dikatakan bisa menjadi sebagai poros kehidupan masyarakat desa yang ideal, dikarenakan tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat dan aksesnya yang terbuka untuk semua masyarakat desa.

Berdirinya sebuah BUMDes memiliki tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan yang tidak terlalu tinggi.

Struktur pengelolaan BUMDes berbeda dengan struktur organisasi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang artinya pengelolaan BUMDes terpisah dengan organisasi pemerintah desa. Menurut UU Desa, Pemerintah desa melalui kepala desa secara *ex officio* berperan sebagai Penasehat yang mendampingi jalannya BUMDes. Sedangkan Pelaksana Operasional BUMDes adalah perorangan yang direkrut dan dipilih secara terbuka dalam musyawarah desa atau Musdes. Selanjutnya, pelaksana operasional diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

Dalam mendampingi jalannya BUMDes Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid. Pemerintah desa berperan sebagai Regulator, Fasilitator, dan Dinamisator. Peran Regulator yaitu pemerintah berperan dalam menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Peran fasilitator yaitu pemerintah desa berperan untuk memberikan fasilitas yang mendukung segala program yang dilakukan oleh BUMDes. Peran dinamisator yaitu pemerintah desa berperan dalam menggerakkan dan mensinergikan antara pihak pengelola BUMDes dan masyarakat agar dapat bekerja sama dalam pengelolaan BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkat Bersama merupakan BUMDes yang tepatnya berada di Desa Rambayan Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas. BUMDes Berkat Bersama dibentuk pada tahun 2017 berdasarkan hasil musyawarah desa. Namun untuk saat ini, pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes masih belum optimal dalam menjalankan perannya. Belum optimalnya peran yang dilakukan oleh pemerintah desa Rambayan berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi di lapangan dapat dilihat sebagai berikut:

Pertama, dalam hal regulasi Pemerintah Desa tidak menerbitkan Peraturan Desa atau Perdes dalam mengatur secara teknis pengelolaan BUMDes Berkat Bersama dimana harusnya dalam pengelolaan BUMDes Berkat Bersama Pemerintah Desa Rambayan harus membuat Peraturan Desa yang mengatur secara teknis tentang pengelolaan BUMDes Berkat Bersama untuk dijadikan aturan dan arahan teknis dalam pengelolaan BUMDes Berkat Bersama. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi peneliti menemukan bahwa Pemerintah Desa Rambayan belum berperan dalam memberikan informasi yang digunakan dalam pengelolaan BUMDes, terutama Peraturan Bupati Kabupaten Sambas Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sambas sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman Pengelola BUMDes Berkat Bersama tentang aturan pengelolaan BUMDes. Hal ini menjadi hambatan dalam jalannya BUMDes karena tidak ada Perdes sebagai satu diantara sumber hukum tentang BUMDes Berkat Bersama.

Kedua, Pemerintah Desa sebagai fasilitator masih belum menjalankan perannya dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menemukan bahwa Pemerintah Desa belum menyediakan fasilitas infrastruktur kantor BUMDes berkat Bersama yang sampai saat ini masih menumpang di sebuah Ruko milik anggota pengelola BUMDes dan menyatu dengan unit usaha milik pribadi. Fasilitas selanjutnya adalah pemerintah desa belum melakukan sosialisasi pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dan pengelola BUMDes akan pentingnya peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat desa ini juga menyebabkan tidak terjalinnya sinergi antara masyarakat dan pengelola BUMDes yang bisa dilihat dari unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes tidak sesuai dengan potensi desa yang ada di desa Rambayan yaitu pertanian dan perkebunan dimana mayoritas masyarakat desa Rambayan adalah petani padi, jeruk, dan kelapa. Sedangkan unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Berkat Bersama adalah jual beli material bangunan dan penjualan pupuk. Artinya, unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Berkat Bersama belum mengelola potensi desa yang ada di desa Rambayan.

Sampai saat ini fasilitas yang diberikan oleh pemerintah desa Rambayan adalah dalam bentuk dana awal atau modal sebesar Rp. 120.949.000. Namun sampai tahun 2020 sisa keuangan yang ada di BUMDes Berkat Bersama sebesar Rp. 116.452.365. yang artinya tidak mengalami peningkatan melainkan

mengalami defisit. Berikut adalah tabel laporan keuangan BUMDes Berkat Bersama dari tahun 2017-2020 :

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan, Pengeluaran, Sisa Hasil Usaha (SHU) Laba/Rugi, dan Modal BUMDes**

Tahun	Pendapatan	Pengeluaran	SHU Laba/Rugi	Modal BUMDes
2017	RP. 1.436.000,00	RP. 2.228.000,00	-RP. 792.000,00 (Rugi)	RP. 120.198.000,00
2018	RP. 4.605.000,00	RP. 2.272.000,00	RP. 2.333.000,00 (Laba)	RP. 122.531.000,00
2019	RP. 30.766.800,00	RP. 28.031.942,00	RP. 2.734.858,00 (Laba)	RP. 125.256.858,00
2020	RP. 28.393.802,00	RP. 37.207.295,00	-RP. 8.813.493,00 (Rugi)	RP. 116.452.365,00

*Sumber : Data diolah dari laporan keuangan BUMDes Berkat Bersama 2017-2020*

Ketiga, Pemerintah Desa Rambayan sebagai dinamisator masih belum menjalankannya dengan baik. Dilihat dari hasil temuan peneliti dilapangan bahwa Pemerintah Desa sangat minim dalam memberikan arahan kepada Pengelola BUMDes. Pemerintah Desa Rambayan juga sangat jarang dalam memberikan motivasi dan dorongan kepada pengelola BUMDes Berkat Bersama, dan Pemerintah Desa Rambayan juga tidak melakukan monitoring dan evaluasi dalam jalannya BUMDes Berkat Bersama sehingga menyebabkan kendala dan permasalahan yang dihadapi pengelola BUMDes Berkat Bersama menjadi sulit diselesaikan.

Pemerintah Desa juga tidak memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang peran penting BUMDes dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan

masyarakat desa sehingga menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal mensukseskan kegiatan BUMDes Berkat Bersama di Desa Rambayan.

Belum dilaksanakannya peran pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes menyebabkan kurangnya peran keberadaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang ada di desa atau bisa dikatakan bahwa BUMDes Berkat Bersama yang ada di desa Rambayan belum maju. Sehingga peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Padesa) masih belum opti dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 1.2**  
**PENDAPATAN ASLI DESA (PADESA) RAMBAYAN 2018-2020**

No	Tahun	Jumlah Padesa
1.	2018	RP. 505.000,00
2.	2019	RP. 1.243.613,00
3.	2020	RP. 1.538.000,00

*Sumber : Data Diolah dari APBDes Rambayan Tahun 2018-2020*

Sumber Pendapatan Asli Desa (Padesa) dari tabel di atas semuanya berasal dari Hasil Usaha Desa yang merupakan hasil dari pendapatan BUMDes Berkat Bersama dari unit usaha yang sudah berjalan yaitu unit usaha Perdagangan material bangunan dan unit usaha penjualan pupuk. Jika dilihat dari tabel pendapatan asli desa di atas, jumlah Padesa yang dihasilkan oleh BUMDes masih rendah.



Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes Berkat Bersama, Jenis usaha BUMDes Berkat Bersama meliputi usaha-usaha antara lain :

- a. Bisnis produksi atau perdagangan :
  1. Perdagangan bahan material bangunan
  2. Perdagangan ATK
- b. Perdagangan sarana dan hasil pertanian, yang meliputi:
  1. Perkebunan
  2. Peternakan,
  3. Agrobisnis dan horticultura)
- c. Industri kecil dan kerajinan rakyat

Dari beberapa jenis usaha yang ditetapkan di dalam AD/ART BUMDes Berkat Bersama, baru ada dua unit usaha yang direalisasikan dan berjalan yaitu unit usaha Perdagangan Bahan Material Bangunan dan Unit Usaha Perdagangan Sarana Pertanian yaitu Pupuk.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap sejauh mana peran pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes Berkat Bersama dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkat Bersama Desa Rambayan Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas”.

## **1.2. Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan penjelasan Latar belakang yang ada di atas. Penulis menemukan beberapa indikasi permasalahan yang menyebabkan BUMDes Berkat Bersama di desa Rambayan belum mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Indikasi permasalahan tersebut diantaranya:

1. Pemerintah Desa tidak menerbitkan Peraturan Desa atau Perdes dalam Pendirian BUMDes Berkat Bersama.
2. Pemerintah Desa belum memberikan fasilitas infrastruktur berupa kantor tetap untuk BUMDes Berkat Bersama.
3. Kurangnya sosialisasi Pendidikan dan pelatihan kepada pengelola BUMDes dan kepada masyarakat oleh pemerintah desa.
4. Peran keberadaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang ada di desa masih kurang optimal.

## **1.3. Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dengan pembahasan masalah-masalah yang masih luas, oleh karena itu agar penelitian ini mencapai sasaran yang diharapkan dan lebih terarah, maka peneliti merasa perlu memberikan batasan dan memfokuskan penelitian ke satu masalah yang paling menarik untuk dijadikan fokus penelitian. Adapun fokus penelitian atau pembatasan masalah adalah tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rambayan yaitu peran sebagai Regulator, Fasilitator dan Dinamisator.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti menarik rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkat Bersama di Desa Rambayan Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas?”.

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan atau maksud dari penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Peran pemerintah desa sebagai Regulator, Fasilitator, dan Dinamisator dalam pengelolaan BUMDes Berkat Bersama.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang membahas tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkat Bersama di Desa Rambayan, Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, pertama penelitian ini dimaksudkan untuk media pembelajaran dan pengembangan pengetahuan dibidang Ilmu Pemerintahan terutama yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kedua, hasil penelitian dapat dijadikan bahan bacaan dan literatur tambahan bagi peneliti lain dan pihak yang berkepentingan yang juga mengkaji tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Desa sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Desa Rambayan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa.
2. Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkat Bersama sebagai bahan untuk mengevaluasi jalannya pengelolaan BUMDes agar lebih baik dan BUMDes Berkat Bersama bisa berkembang dan maju.
3. Bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang peran penting Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
4. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta mampu menerapkan teori-teori yang telah peneliti dapatkan selama mengikuti perkuliahan pada program studi yang peneliti tempuh selama ini.